



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 78 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TERPADU  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indramayu;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan diperlukan pedoman berupa sistem pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan sehingga perlu dipadukan dan disinergikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang merupakan unsur bidang kesehatan.
7. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang merupakan unsur bidang sosial.
8. Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Rumah Sakit lainnya adalah Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
10. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah adalah Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Masyarakat miskin di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah masyarakat miskin di Indramayu yang belum memperoleh jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat maupun daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

14. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut Program JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah.
15. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat Jampersal adalah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
16. Peserta Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (MPBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III disebut Penerima Bantuan Iuran PBI-Mandiri Daerah adalah masyarakat Kabupaten Indramayu peserta Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III yang iurannya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kuwu/Lurah dan diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah orang miskin.
20. PMI adalah Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Indramayu.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
23. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

24. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
25. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
26. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang selanjutnya disebut PISPK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan melakukan kunjungan ke setiap keluarga dengan harapan dapat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat.
27. Dokter Masuk Rumah yang selanjutnya disebut Dokmaru adalah program pemerintah daerah yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat dengan mendatangi rumah.
28. *Public Safety Center (PSC)-119* adalah adalah program pelayanan kesehatan masyarakat dengan sistem jemput bola terhadap warga yang sakit
29. Sistem Rujukan Maternal Neonatal Versi Indramayu yang selanjutnya disebut Si-Irma-Ayu adalah sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi bagi ibu hamil, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam proses kehamilan, perencanaan persalinan, pencegahan komplikasi, dan rujukan kegawatdaruratan Maternal Neonatal yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan bayi.
30. Dokter Masuk Rumah dan *Public Safety Center 119*, yang selanjutnya disebut *Dokmaru-PSC 119* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan metode jemput bola atau mendatangi rumah, melalui dukungan *Call Center 119*.
31. Pusat Layanan Dokmaru- *PSC 119* yang ada di Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut *Dokmaru- PSC 119* Pusat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi, antara lain :

- a) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- b) Dokter Masuk Rumah dan *Public Safety Center (PSC)-119*;
- c) Sistem Rujukan Maternal versi Indramayu;
- d) Jaminan Kesehatan.

## BAB III PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

### Pasal 3

- (1) PIS-PK merupakan salah satu program dari agenda ke-5 (lima) Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, program

- ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera.
- (2) Sasaran dari Program Indonesia Sehat meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
  - (3) Pendekatan keluarga, salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
  - (4) Pendekatan keluarga yang dimaksud pada ayat (3) merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut :
    - a) kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan (*updating*) pangkalan datanya;
    - b) kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif;
    - c) kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung;
    - d) pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.
  - (5) PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain :
    - a) meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
    - b) mendukung pencapaian standar pelayanan minimal melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
    - c) mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PIS-PK mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Puskesmas melaksanakan PIS-PK dengan melakukan kunjungan rumah.
- (3) Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka PIS-PK dapat dibiayai dari dana BOK termasuk di dalamnya *entry* data.
- (4) Hasil pelaksanaan PISK-PK di *entry* melalui aplikasi Keluarga Sehat dari Kementerian Kesehatan yang akan menghasilkan Indeks Keluarga Sehat.

- (5) Hasil PIS-PK selain menghasilkan Indeks Keluarga Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dianalisis oleh Puskesmas dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. hasil PIS-PK dari aplikasi Keluarga Sehat dimasukkan ke aplikasi Sistem Kesehatan Masyarakat Indramayu (Si-KEMAS-AYU);
  - b. aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan menghasilkan identifikasi masalah;
  - c. hasil identifikasi masalah sebagaimana huruf b, digunakan untuk menentukan intervensi terhadap masalah.
- (6) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk menentukan langkah-langkah intervensi dalam upaya mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (7) Hasil analisis melalui Sistem Kesehatan Masyarakat Indramayu (Si-KEMAS-AYU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara sistem akan memberikan pilihan kegiatan intervensi yang disediakan aplikasi tersebut.
- (8) Kegiatan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah disesuaikan dengan menu BOK.
- (9) Intervensi yang dilakukan Puskesmas dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- (10) Hasil PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara sistem akan masuk ke dalam *database* Dokmaru-PSC 119 dan Si-Irma-Ayu.
- (11) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa data kesehatan dari individu/perorangan yang diperoleh dari hasil kegiatan PIS-PK.
- (12) Pemanfaatan *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (11), akan memudahkan operator/agen Dokmaru-PSC 119 untuk memberikan arahan atau rujukan.
- (13) Kegiatan intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan dapat dibiayai dari dana BOK, BLUD, APBD, Dana Desa dan dana lainnya yang sah.

#### BAB IV

#### DOKTER MASUK RUMAH DAN *PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)-119*

#### Pasal 5

- (1) Dokmaru-PSC 119 bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang cepat tanggap pada masyarakat di Kabupaten Indramayu.
- (2) Pusat Layanan Dokmaru-PSC 119 berada di Dinas Kesehatan beserta *Call Center* dan Tim PSC-119.

- (3) Pusat Layanan Dokmaru-*PSC 119* berfungsi juga untuk memfasilitasi rujukan gawat darat ke Rumah sakit.
- (4) Setiap Puskesmas wajib memiliki *Call Center* dan Tim Dokmaru *PSC 119* untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.

Bagian Kesatu  
Prosedur dan Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Prosedur atau alur pelayanan Dokmaru- *PSC 119* adalah sebagai berikut :
  - a) Masyarakat/klien yang membutuhkan pelayanan kesehatan menghubungi Dokmaru Pusat melalui Nomor Telepon : 119 atau 081119119444.
  - b) *Call center* Dokmaru-*PSC119* Pusat akan menerima dan menjawab telepon dari masyarakat.
  - c) *Call Center* Dokmaru-*PSC119* Pusat akan meneruskan permintaan kunjungan rumah ke Tim Dokmaru-*PSC119* Puskesmas yang terdekat dengan rumah klien.
  - d) Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas akan menghubungi klien untuk konfirmasi sebelum dikunjungi.
  - e) Tim Dokmaru-*PSC119* Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan kompetensinya.
  - f) Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas akan merujuk pasien jika dibutuhkan.
  - g) Rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf f akan difasilitasi oleh Dokmaru-*PSC 119* Pusat.
  - h) Tim Dokmaru-*PSC119* Puskesmas melaporkan hasil dari kunjungan rumah (pelayanan kesehatan) ke Dokmaru-*PSC119* Pusat.
- (2) Selain menghubungi Dokmaru-*PSC 119* Pusat, masyarakat dapat menghubungi langsung Dokmaru Puskesmas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari :
  - a) pelayanan kegawatdaruratan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.
  - b) pelayanan medis yang membutuhkan kunjungan petugas di wilayah Kabupaten Indramayu dikarenakan kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
  - c) pelayanan medis untuk kejadian bencana dan kecelakaan.
- (4) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, akan dikoordinir dan dipandu Dokmaru-*PSC 119* Pusat.

- (5) Dalam kondisi tertentu Dokmaru-*PSC 119* Pusat dapat mengerahkan tenaga kesehatan dan *ambulance* dari beberapa Puskesmas kesuatu tempat untuk memberikan pelayanan.
- (6) Sasaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (7) Dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, Dokmaru Puskesmas dapat membantu masyarakat diwilayah kerja Puskesmas lain melalui koordinasi antar Puskesmas atau difasilitasi Dokmaru-*PSC 119*.

Bagian Kedua  
Personel

Pasal 7

- (1) Dokmaru- *PSC 119* Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari *Call Center* atau Agen dan Tim Dokmaru.
- (2) *Call Center/Agen* bekerja selama 24 jam yang terbagi dalam 3 *shift*.
- (3) Tim Dokmaru-*PSC 119* Pusat terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (4) Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) terdiri dari *Call Center/Agen* dan Tim Dokmaru.
- (5) Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (6) Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari dokter, perawat dan atau Bidan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas dapat melibatkan tenaga lainnya yang ada di Puskesmas sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, dokter dapat melimpahkan kewenangannya ke tenaga perawat/bidan.
- (9) Jumlah personel Tim Dokmaru-*PCS 119* Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.
- (10) Dokmaru-*PSC119* Puskesmas menyediakan supir *ambulance* untuk pelaksanaan Dokmaru.
- (11) Sarana dan prasarana yang harus disediakan Tim Dokmaru-*PSC 119* Pusat terdiri dari :
  - a. Telepon/*Handphone*;
  - b. *Ambulance*;
  - c. *Emergency Kit* atau alat kesehatan lainnya yang diperlukan;
  - d. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
  - e. Sepeda Motor;
  - f. Identitas Petugas/Tim;
  - g. Aplikasi; dan
  - h. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (12) Sarana dan prasarana yang harus disediakan Tim Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas terdiri dari :

- a. Telepon/*Handphone*;
- b. *Ambulance*;
- c. *Emergency Kit* atau alat kesehatan lainnya yang diperlukan;
- d. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
- e. Sepeda Motor; dan
- f. Identitas Petugas/Tim.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan Dokmaru-*PSC 119* Pusat bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. operasional;
  - b. honor petugas *call center*/agen dan tim;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
  - e. peningkatan kapasitas *call center* dan tim.
- (3) Pembiayaan Dokmaru-*PSC 119* Puskesmas bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi, APBN, BLUD, dana Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. operasional;
  - b. honor petugas *call center*/agen;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
  - e. peningkatan kapasitas *call center* dan tim
- (5) Pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
  - a. pulsa atau biaya rekening telepon;
  - b. BBM untuk *ambulance*;
  - c. uang saku atau transport ke desa/kelurahan bagi petugas; dan
  - d. obat dan bahan medis habis pakai.
- (6) Standar biaya disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di Kabupaten Indramayu.
- (7) Pembiayaan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit, biaya pelayanan di Rumah Sakit dan lain-lain akan dijelaskan pada Bab Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

BAB V  
SISTEM RUJUKAN MATERNAL VERSI INDRAMAYU

Bagian Kesatu  
Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur atau alur pelayanan Si-IRMA-AYU adalah sebagai berikut :
  - a) Bidan atau Puskesmas yang akan merujuk Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Bayi wajib menghubungi *Call Center* Si-IRMA-AYU;
  - b) *Call Center* Si-IRMA-AYU akan menanyakan identitas Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Bayi;
  - c) *Call Center* Si-IRMA-AYU akan menanyakan kondisi atau diagnosa Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Bayi;
  - d) Setelah menerima informasi dari Bidan/Puskesmas, *Call Center* Si-IRMA-AYU akan menghubungi Rumah Sakit yang siap menerima rujukan berdasarkan kondisi pasien;
  - e) Rumah sakit yang siap menerima rujukan akan memberikan *advis/saran* ke bidan/Puskesmas perujuk melalui *Call Center* Si-IRMA-AYU;
  - f) *Advis/Saran* sebagaimana dimaksud huruf e, diantaranya adalah memberikan instruksi untuk dilakukan stabilisasi pasien;
  - g) Pihak Rumah Sakit akan memberikan umpan balik ke bidan desa/Puskesmas melalui *Call Center* Si-IRMA-AYU.
- (2) *Call Center* Si-IRMA-AYU dapat menerima konsultasi terkait masalah kehamilan dan kesehatan bayi.

Bagian Kedua  
Personel

Pasal 10

- (1) Si-IRMA-AYU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari *Call Center* dan petugas Teknologi Informasi.
- (2) *Call Center* bekerja selama 24 jam yang terbagi dalam 3 shift.
- (3) Selain *Call Center*, ada petugas konsulen yang membantu tugas *Call Center* dalam memberikan *advis/saran* ke Bidan/Puskesmas serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak Rumah Sakit.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Si-IRMA-AYU bersumber dari dana APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, antara lain :
- a) Operasional;
  - b) Honor petugas *Call Center*;
  - c) Sarana dan Prasarana;
  - d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
  - e) Peningkatan kapasitas *Call Center* dan Tim.

## BAB VI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT

### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Rumah Sakit.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima rujukan dari Dokmaru-*PSC119* dan Si-IRMA-AYU.
- (5) Untuk kelancaran dan memudahkan rujukan dari Dokmaru-*PSC 119* dan Si-IRMA-AYU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rumah Sakit wajib menyediakan Nomor Telepon dan *Call Center* khusus untuk menerima informasi rujukan dari *Call Center* Dokmaru-*PSC119* dan Si-IRMA-AYU.
- (6) Rumah Sakit wajib menyediakan data ketersediaan tempat tidur secara real time ke Dinas Kesehatan untuk digunakan sebagai informasi bagi *Call Center* Dokmaru-*PSC119* dan Si-IRMA-AYU
- (7) Data ketersediaan tempat tidur, meliputi tempat tidur kelas III, Kelas II, Kelas I, VIP, Ruang Isolasi *Covid-19*, NICU dan ICU.
- (8) Rumah Sakit wajib menyampaikan rujuk balik ke *Call Center* Dokmaru-*PSC119* dan Si-IRMA-AYU.

## BAB VII JAMINAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Sasaran Jaminan Kesehatan

### Pasal 13

Masyarakat yang dapat dijamin dalam program Jaminan Kesehatan adalah :

- a. Penduduk/masyarakat Indramayu yang masuk kriteria miskin atau tidak mampu dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional;

- b. Gelandangan/anak dan orang terlantar;
- c. Warga binaan lembaga Pemasyarakatan;
- d. Penduduk/masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu yang masuk kriteria miskin/tidak mampu;
- e. Penduduk/masyarakat Indramayu yang difasilitasi rujukannya oleh Dokmaru-*PSC 119*;
- f. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di luar kriteria di atas yang ditentukan oleh kebijakan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penduduk/masyarakat Indramayu yang masuk kriteria miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah penduduk/masyarakat Indramayu yang memenuhi kriteria miskin /tidak mampu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintahan Desa dan Kecamatan.
- (2) Penduduk/masyarakat Indramayu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dan atau BPJS Kesehatan tidak aktif.

#### Pasal 15

Gelandangan/anak dan orang terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b adalah orang/penduduk yang tidak punya identitas dan alamat yang jelas yang berada di wilayah Indramayu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Sosial atau Surat Keterangan dari Camat.

#### Pasal 16

Warga Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan.

#### Pasal 17

- (1) Penduduk/masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu yang masuk kriteria miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah masyarakat dari luar wilayah Indramayu yang sedang berada di wilayah Indramayu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Penduduk/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat.

## Pasal 18

- (1) Penduduk/masyarakat yang difasilitasi rujukannya oleh Dokmaru-PSC 119 sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e adalah penduduk/masyarakat yang menghubungi *Call Center* Dokmaru-PSC 119, dan perlu mendapatkan pelayanan rujukan di Rumah Sakit.
- (2) Penduduk/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah penduduk/masyarakat yang memiliki kriteria miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Pasal 19

- (1) Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Korban kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian/Dinas Terkait/Camat.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan

## Pasal 20

Penggunaan dana program jaminan kesehatan digunakan untuk, antara lain :

- a. membayar premi dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III;
- b. membayar bantuan iuran premi BPJS Kesehatan bagi PBPU dan BP aktif dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III;
- c. membayar klaim pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Indramayu dan di luar wilayah Indramayu;
- d. membayar klaim pelayanan kesehatan kesehatan dari Rumah Sakit Swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- e. membayar klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ada di wilayah Indramayu;
- f. membayar tagihan terhadap klaim tahun sebelumnya;
- g. membayar klaim *ambulance* jenazah;

## Pasal 21

Pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah berdasarkan pengajuan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III.

## Pasal 22

Pembayaran bantuan iuran premi BPJS Kesehatan bagi PBPU dan BP aktif dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah berdasarkan pengajuan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap peserta PBPU dan BP aktif dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III.

## Pasal 23

- (1) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d adalah klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien dari masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS atau BPJS yang tidak/belum aktif dan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a) pelayanan gawat darurat;
  - b) pelayanan rawat jalan;
  - c) pelayanan rawat inap kelas III;
  - d) pelayanan mobil jenazah.

## Pasal 24

Pembayaran klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ada di wilayah Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah klaim pelayanan , *ambulance* rujukan dan Pelayanan Kesehatan yang dilayani di Puskesmas.

## Pasal 25

Masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dapat diusulkan sebagai PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III yang dilakukan secara kolektif.

## Pasal 26

Mekanisme pendaftaran pengajuan dana untuk pembayaran iuran peserta PBPU dan BP adalah sebagai berikut :

- (1) Kuwu mengajukan nama-nama ke Kecamatan.
- (2) Camat mengajukan permohonan rekomendasi ke Dinas Sosial dengan membawa persyaratan, antara lain :
  - a. surat keterangan dari Kuwu atau Lurah yang diketahui oleh Camat atau pejabat struktural di kantor Kecamatan;

- b. menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika belum memiliki KK/KTP maka bisa digunakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - c. melampirkan foto rumah jika ada.
- (3) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial diajukan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan JKN/BPJS.
- (4) Pengajuan nama-nama tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Jika nama-nama yang diusulkan sudah masuk ke BPJS tanggal 20 maka tanggal 01 bulan berikutnya BPJS PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III sudah bisa aktif.

#### Pasal 27

Mekanisme pengajuan dana untuk pembayaran iuran peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III dan Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP yang aktif adalah, antara lain :

- a. pihak BPJS mengajukan tagihan iuran bulan berjalan sesuai dengan jumlah kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi data kepesertaan;
- b. pihak BPJS mengajukan tagihan bantu iuran bulan berjalan sesuai dengan jumlah kepesertaan PBPU dan BP Aktif;
- c. nilai atau besarnya iuran dan bantuan iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pihak Dinas Kesehatan melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Mekanisme pengajuan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah, antara lain :

- (1) Rumah Sakit mengajukan permohonan klaim atas pelayanan yang telah diberikan pada sasaran.
- (2) Tim Verifikator memverifikasi permohonan klaim dari Rumah Sakit untuk selanjutnya hasil verifikasi ditandatangani oleh koordinator Tim Pengelola dan diketahui oleh Kepala Bidang selaku penanggung jawab.
- (3) Setelah diverifikasi, Dinas Kesehatan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ke Kas Daerah.
- (4) Untuk Pelayanan di Rumah Sakit, Kas Daerah akan membayar klaim ke masing-masing Rumah Sakit sesuai jumlah klaim yang telah disetujui.

- (5) Rumah Sakit melaporkan bukti pelayanan sesuai format yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

### Bagian Ketiga Sumber Anggaran

#### Pasal 29

Anggaran untuk pembiayaan program ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 30

Penduduk/masyarakat miskin atau tidak mampu yang sudah menjadi peserta PBPJ dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III ini dapat dicabut atau dikeluarkan jika :

- (1) Perubahan status ekonomi dari yang semula miskin/tidak mampu menjadi tidak miskin/mampu
- (2) Perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan karena penduduk/masyarakat miskin atau tidak mampu telah atau akan memperoleh jaminan dari institusi yang memberi pekerjaan.
- (3) Pindah kelas perawatan di Rumah Sakit dari kelas III ke kelas di atasnya atas keinginan sendiri

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Indramayu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2021      NOMOR : 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 196702241990031004